



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/41 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024, sehingga dapat berjalan lancar, tertib dan tercapainya tujuan fungsional kegiatan perlu menunjuk Narasumber;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan topik materi sesuai dengan yang tertuang dalam TOR (*Term Of Reference*);
 - b. menyampaikan materi sosialisasi yang sudah disusun dan disesuaikan dengan TOR (*Term Of Reference*) kepada peserta secara sistematis;
 - c. memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran peserta; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

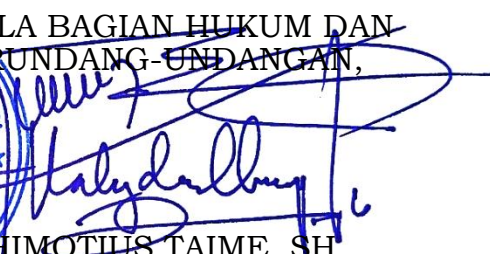
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/41 TAHUN 2025
TANGGAL 9 JANUARI 2025

NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Yos Levie,S.Pt, M.Si	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber I
2.	Yuliana Y Tunya, S.Pd	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber II
3.	Yust Ivon Sokoi, S.sos	Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Kelurga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber III
4.	Lisye J.V.Wattimena, SH	Kepala Seksi Pembangunan Keluarga dan IMP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber IV
5.	Diana R. Amin, S.KM	Kepala Seksi Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Narasumber V

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1
NIP 19840612 201004 1 003

